



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.33/SES/HK/03/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYEMPURNAAN APLIKASI PPID
DAN PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2015-2019 mengamanatkan pengembangan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui penerapan *e-services* hingga tahun 2019;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan aplikasi PPID dan pemutakhiran data informasi di Sekretariat PPID, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi PPID dan Pemutakhiran Data Informasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi PPID serta Pemutakhiran Data Informasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYEMPURNAAN APLIKASI PPID DAN PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penyempurnaan Aplikasi PPID dan Pemutakhiran Data Informasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk selanjutnya disebut sebagai Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun rencana kerja Tim Koordinasi;
 - b. mengidentifikasi fitur-fitur dalam Aplikasi PPID yang masih perlu dilakukan penyempurnaan dan penambahan;
 - c. mengidentifikasi ...

- c. mengidentifikasi data dan informasi yang perlu dimutakhirkan dan ditambahkan;
- d. melakukan penyempurnaan Aplikasi PPID dan pemutakhiran data dan informasi;
- e. mengevaluasi penyempurnaan Aplikasi PPID serta pemutakhiran data dan informasi; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Koordinasi.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.33/SES/HK/03/2020
TANGGAL 10 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENYEMPURNAAN APLIKASI PPID
DAN PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan.
- Wakil Ketua : Taufik Rigo, S.AG., MAIIR.
- Anggota : 1. Budi Cahyono, S.Sos;
2. Ikin Wibawa Sanusi, S.T.;
3. Muhammad Defit Djamil, SE, ME;
4. Rony Komala Winoto, S.Kom;
5. Ismet Mohamad Suhud, SE, MAP;
6. David Tinambunan, S.Sos;
7. Harjono;
8. Syaiful Afif, SS, MPPM;
9. Raup, SAP;
10. Tuhu Wagiono, S.Sos;
11. Suhartatik, ST., MM.;
12. Holidin, SE;
13. Sab`in RM, S.Sos;
14. Mirza, S.Kom, MA, MPA;
15. Setiadi, S.Kom.
- C. TENAGA PENDUKUNG** : 1. Irwan Bachtiar;
2. Diaz Pradisti Diandra, S.Sos;
3. Nuryadi.

4. Sunari ...

4. Sunari;
5. Mad Enur.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati